Jalan Kemakmuran Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi

gage not four or type unkr Maluku Utara 97762 09242623614

https://pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Restitusi Depagana Pengembaliana Pengah, dalah Bagi Mark Dengan kantor Persyaratan Pagana Pengembaliana Pengah, dalah Bagi Mark Dengan kantor Persyaratan Pagana Pengembaliana Pengah, dalah Bagi Mark Dengan kantor Pengembaliana Pengembaliana

No. SK:

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Lebih Bayar yang dilaporkan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu atau surat permohonan tersendiri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Jalan Kemakmuran Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi

age not found or type unkriMaluku Utara 97762 09242623614



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

- 1. Wajib Pajakjenater pri Bajak கொழி விக்காயி ம் அரசு நகர்ப்பான் இது காறு விக்கும் காறும் காறு விக்கும் காறு விக்கும் காறு விக்கும் காறு விக்கும் காறு விக்கும் காறும் கா
- 2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 3. Wajib Pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 4. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi · dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 5. Wajib Pajak menyampaikan permohonan ke KPP atau KP2KP tempat Wajib Pajak diadministrasikan dengan cara memberi tanda pada Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar restitusi atau dengan cara mengajukan surat tersendiri.
- 6. Wajib Pajak memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu;
- 7. Permohonan dapat diajukan dengan cara memberi tanda pada Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar restitusi atau dengan cara mengajukan surat tersendiri;
- 8. Dikecualikan dari permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu adalah: a. SPT lebih bayar yang disampaikan oleh Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP; b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November yang disampaikan oleh PKP selain PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4b) Undang-Undang PPN; c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar yang disampaikan oleh PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN; d. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang disampaikan oleh Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat dan perubahannya.

Waktu Penyelesaian

Jalan Kemakmuran Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi

age not found or type unkriMaluku Utara 97762 09242623614

Rage not found to

15 Hari

https://pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor

Paling lama: Pelayanan Pajak Pratama Tobelo

- 1. 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan orang pribadi;
- 2. 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan badan; dan
- 3. 1 {satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam hal permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melewati jangka waktu, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP); 2. Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan atau Tidak Terdapat Kelebihan Pembayaran Pajak.

Pengaduan Layanan

Jalan Kemakmuran Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi

age not found or type unkaMaluku Utara 97762 09242623614



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: Pelayanan Pajak Pratama Tobelo

1. Telepon: (021) 134; 1500200

2. Faksimile: (021) 5251245

3. Email: pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter: @kring_pajak

5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id

6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.